

**REVITALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADABADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN *MUSTAHIK***



IAIN PALOPO

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

OLEH:

**SENDA FARADILA
NIM 15.0402.0111**

Dibimbing Oleh:

- 1. Zainuddin S., S.E., M.Ak.**
- 2. Tadjuddin, S.E., M.Si.,Ak., CA.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Senda Faradila
NIM : 15.0402.0111
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prgogram Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Juni 2019
Pembuat Pernyataan,






SFA
Senda Faradila
NIM 15.0402.0111

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ **Revitalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palopo dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik*** ” yang ditulis oleh **Senda Faradila**, dengan NIM 15 0402 0111 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, **02 September 2019 M** bertepatan dengan **02 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 September 2019 M
20 Muharram 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. | Penguji I | () |
| 4. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. | Penguji II | () |
| 5. Zainuddin S, SE., M.Ak. | Pembimbing I | () |
| 6. Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA. | Pembimbing II | () |

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 196102081994032001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 198610202015031001

PRAKATA



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
اله واصحابه اجمعين

Puji syukur penulis senantiasa hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik*”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Endah Nur Rachmi dan Ayahanda Amril yang selalu memberikan semangat serta selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga maupun orang lain.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,

M.M., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Bapak Dr. Muhaemin, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik; Bapak Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Hendra Safri, S.E., M.M.
3. Pembimbing I, Zainuddin S., S.E., M.Ak. dan Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga diujikan.
4. Penguji I, Dr. Mahadin Shaleh, M. Si. dan Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.
5. Kepala perpustakaan IAIN Palopo serta staf yang telah memberikan peluang untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.

6. Pimpinan dan segenap staf BAZNAS Kota Palopo yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
7. Kakak dan adik-adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2015 (khususnya kelas F) yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku dikebersamaan Een Ramadhanty, Hardiyanti S, Kardilla dan khususnya Alm. Audina Amalia, teman-teman KKN Posko Banyuwangi Kec. Sukamaju yakni Hamzah Aras, Bucek Sudirman, Sinta Devi, Mardiana, Irma Laynia, A. Nilam Sari, Nirwana dan Yuliani Ismail. Sahabat-sahabatku tercinta di SMP khususnya Reginah, Nirwan dan Ayu Fitraeni serta teman-teman ASPURI yang selalu memberi semangat dan motivasi.

Akhirnya penulis mengakhiri prakata ini dengan ucapan yang sama penulis apresiasi kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini sekaligus yang telah mewarnai kehidupan penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis terima. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Kata yang baik untuk menyebut sesuatu ialah dengan menyebut nama Allah SWT begitupula sebaliknya, kata yang baik untuk mengakhiri sesuatu ialah dengan

ungkapan syukur. Semoga Allah SWT selalu mengarahkan hati kita kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran. Aamiin ya robbal alamin.

Palopo, 25 Juni 2019

Penulis

Senda Faradila
Nim 15.0402.0111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PENGUJI	iv
NOTA DINAS PENGUJI	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
NOTA DINAS PEMBIMBING	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
ABSR TAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Defenisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka	13
1. Pengertian Zakat.....	13
2. Dasar Hukum Zakat	14
3. Jenis -Jenis Zakat	16
4. Golongan Penerima Zakat.....	18
5. Prinsip – Prinsip Zakat	19
6. Pengelolaan Zakat	20
7. UUPZ Di Indonesia	23
8. Revitalisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Zakat	27

9. Sejarah Zakat Produktif	28
10. Pendayagunaan Zakat Produktif	30
11. Kesejahteraan Mustahik	31
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendektan Penelitian	35
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
C. Objek Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Informan Penelitian	36
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palopo	40
B. Pengelolaan Zakat Pada Kota Palopo	45
C. Revitalisasi Pengelolaan Zakat Baznas Kota Palopo	56
BAB V PENUTUP	61
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	34
Gambar 4.1	43

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	47
Tabel 4.2	49
Tabel 4.3	50
Tabel 4.4	52
Tabel 4.5	58

ABSTRAK

Senda Faradila, 2019 : “Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik*”. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing I Zainuddin S., S.E., M.Ak. dan Pembimbing II Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, BAZNAS, Kesejahteraan Mustahik

Penelitian ini didasari oleh besarnya potensi zakat yang dimiliki oleh Kota Palopo namun belum diiringi dengan realisasi zakat yang ada serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang masih didominasi oleh zakat konsumtif yang dirasa kurang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* secara nyata sehingga perlu dilakukan revitalisasi pengelolaan untuk meningkatkan penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat kearah produktif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya revitalisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam memaksimalkan pengelolaan zakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara di kantor BAZNAS Kota Palopo dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Revitalisasi dari segi penghimpunan zakat dilakukan dengan memaksimalkan sosialisasi secara berkesinambungan dan menjangkau semua lapisan masyarakat, sistem pembayaran yang dipermudah serta mengembangkan pola penghimpunan zakat fitrah untuk menjaga integritas, akuntabilitas dan transparansinya. 2. Dari segi pendistribusian yaitu bergesernya sistem dana gulir (*qardul hasan*) menjadi bantuan modal usaha. 3. Dari segi pendayagunaan yaitu dengan mengoptimalkan program pendayagunaan zakat melalui bantuan kepada *mustahik* kearah pemberdayaan ekonomi produktif.

Implikasi penelitian ini yaitu diharapkan BAZNAS Kota Palopo dalam upaya revitalisasi nya juga dapat memperhatikan beberapa hal mendasar yang ada didalamnya seperti: aspek kelembagaan, sinergi dan kepastian hukum. Hal ini guna membangun citra positif BAZNAS dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (*muzakki*), optimalisasi program pendayagunaan zakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik* melalui sinergi antar lembaga pengelola zakat serta pemberian sanksi bagi *muzakki* atau pengelola zakat yang lalai akan tugas dan kewajibannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang tidak hanya disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran ataupun lemahnya etos kerja saja. Kemiskinan juga disebabkan karena adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga diperlukan suatu mekanisme yang dapat menyalurkan sebagian harta dari golongan kaya untuk disalurkan kepada golongan miskin sebagai sarana pemerataan pendapatan.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim berdasarkan data BPS (2010) yakni sebesar 87,18% atau 207.176.162 jiwa dari total keseluruhan penduduk yang ada¹ memiliki potensi kekayaan yang cukup besar jika dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam Islam terdapat salah satu pilar sekaligus pranata sosial yang diyakini tidak hanya berdimensi vertikal (*hablun min Allah*), namun juga berdimensi horizontal (*hablun min al-nas*) yang meliputi dimensi moral, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan zakat.²

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang pada hakikatnya merupakan bagian tertentu dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan berdasarkan perintah Allah *Subhanahu wata'ala*. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam perekonomian umat Islam yang memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam

¹BPS, *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang dianut*, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, 5 Maret 2019.

²Junaidi Abdillah, *Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia Telaah Atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat, Ijtimaiyya*, Vol.7, No. 1, Februari 2014, h. 23.

mengentaskan kemiskinan sekaligus sebagai instrumen dalam pemerataan pendapatan.³ Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman dalam QS. At-Taubah [9]: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah [9] :103).⁴

Dana zakat yang terkumpul kemudian disalurkan kepada 8 asnaf sesuai dengan syariat Islam. Firman Allah dalam QS. At-Taubah [9]: 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berada dijalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai

³Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, (Yogyakarta: UII, 2008), h. 76.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: HALIM, 2014), h. 203.

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9] :60).⁵

Upaya dalam mengentaskan kemiskinan terus dilakukan diantaranya dengan terus menggali potensi zakat serta memaksimalkan manfaat zakat tersebut. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara kompeten dan penuh tanggung jawab tentu dapat mewujudkan tujuan dari zakat yakni meningkatkan kesejahteraan *mustahik* serta mengentaskan kemiskinan.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Faktanya setelah formalisasi, UU No. 38 Tahun 1999 dianggap tidak konkrit dengan kondisi Indonesia saat itu dimana terdapat kesimpangsiuran mengenai siapa seharusnya yang menjadi *leading sector*. Hal ini dikarenakan pengelolaan zakat dilakukan dalam relasi sejajar antara Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai badan pengelola zakat bentukan pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pengelolaan zakat bentukan masyarakat.⁶

Kondisi tersebut tentu berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan zakat yang ada. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU baru yaitu UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU No. 23 Tahun 2011 merupakan UU yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wewenang BAZNAS selaku ketua pengelola zakat secara nasional.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: HALIM, 2014), h. 196.

⁶Lukman Hakim, *Revitalisasi UU Zakat: Antara Peluang dan Tantangan*, h. 51.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 BAZNAS juga dinyatakan sebagai instansi pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri serta memiliki tanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Agama.⁷ BAZNAS memiliki tanggung jawab bersama pemerintah dalam mengawasi proses pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam yakni terpercaya, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Perubahan UU yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu proses revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pengelolaan zakat. Pemerintah berharap dengan adanya UUPZ (Undang-Undang Pengelola Zakat) yang baru ini maka pengelolaan zakat akan lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁸

Berbagai penelitian mengenai zakat sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan *mustahik* maupun sebagai sarana dalam mengentaskan kemiskinan telah banyak dilakukan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh BAZNAS pada tahun 2011 diketahui bahwa potensi zakat secara nasional mencapai Rp 217 triliun per tahun sedangkan pada tahun 2015 potensi zakat sudah mencapai 286 triliun, namun yang berhasil dihimpun hanya sekitar 3,7 triliun atau 1,3% saja.⁹

Kesenjangan yang terjadi antara potensi zakat dengan realisasinya ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dari segi penghimpunan belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan selain masih rendahnya kesadaran masyarakat

⁷Outlook Zakat Indonesia 2017, h. 4.

⁸Lukman Hakim, *Revitalisasi UU Zakat: Antara Peluang dan Tantangan*, h. 57.

⁹Outlook Zakat Indonesia 2017, h. 6

dalam berzakat juga disebabkan karena masyarakat (*muzakki*) masih banyak yang menyalurkan zakatnya secara tradisional yaitu dengan memberikan langsung kepada *mustahik* ataupun melalui pengurus masjid disekitar lingkungan mereka.

Hal ini tentu berbeda jika masyarakat (*muzakki*) memberikan zakatnya untuk dikelola secara langsung oleh badan pengelola zakat secara profesional. Proses distribusi zakat kepada *mustahik* juga akan lebih terorganisir dan dapat dipertanggung jawabkan oleh BAZ ataupun LAZ, selain itu pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diberikan kepada *mustahik* selain bersifat konsumtif juga dapat didayagunakan secara produktif.

Chafidhotul Chasanah (2017) mengungkapkan bahwa pemberian dana secara konsumtif hanya dapat membantu menyelesaikan permasalahan *mustahik* secara sesaat saja namun kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi *mustahik* secara lebih mendalam.¹⁰ Hal ini dikarenakan pola konsumtif merupakan pola jangka pendek dalam menangani permasalahan *mustahik*.

Berbeda jika zakat didistribusikan dan didayagunakan secara produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* secara nyata. Dana zakat produktif yang diberikan dapat digunakan oleh *mustahik* dalam mengembangkan usahanya agar dapat memiliki penghasilan tetap sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa status yang awalnya sebagai *mustahik* dapat berubah menjadi *muzakki*.¹¹

¹⁰Chafidhotul Chasanah, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat)*, Skripsi, (Semarang: UIN WALISONGO, 2015), h. 4.

¹¹Chafidhotul Chasanah, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat)*, Skripsi, (Semarang: UIN WALISONGO, 2015), h. 5.

Pendayagunaan zakat secara produktif sebenarnya sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah. Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفس

عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه"

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Amru bin Harits dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberikan bagian zakat kepada Umar bin Al Khathab, maka Umar pun berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepadanya: Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkanlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. Salim berkata; "Oleh karena itu, Ibnu Umar tidak pernah meminta apa saja kepada seseorang, dan tidak pula menolak apa yang diberikan orang kepadanya." (HR. Muslim).¹²

Kota Palopo sendiri memiliki potensi zakat yang cukup besar untuk dikelola.

Tahun 2015 diketahui jumlah penduduk Kota Palopo mencapai 168.894 jiwa.

¹²Shahih Muslim, *Kitab: Zakat/Juz 1*, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), No. 1054, h. 459.

Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 yang hanya mencapai 164.903 penduduk.¹³ Tercatat hingga akhir tahun 2017 jumlah penduduk Kota Palopo meningkat mencapai angka 176.907 jiwa¹⁴ dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 123.219 jiwa.¹⁵

Tahun 2013 BAZNAS Kota Palopo diketahui mengelola dana zakat, infak dan sedekah sebesar Rp 704.231.231,23 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar Rp 768.798.406,75. Tahun 2015 dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 673.824.990,77 dan hingga akhir Juli 2016 diketahui dana yang dikelola oleh BAZNAS Kota Palopo sebesar Rp 557.249.175,80 dan diprediksi akan terus meningkat hingga Desember nanti.¹⁶

Pengelolaan zakat yang dilakukan dengan optimal tentu dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kota Palopo berada pada angka Rp 274.319 dengan persentase penduduk miskin mencapai 8,78%.¹⁷

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Revitalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Palopo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”**.

¹³BPS Kota Palopo, *Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Palopo Tahun 2010-2015*, <https://palopokota.bps.go.id/statictable/2016/10/13/7/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-palopo-tahun-2010-2014-dan-2015.html>, 1 Agustus 2018.

¹⁴Kota Palopo dalam Angka 2018, <https://palopokota.bps.go.id>, h.41.

¹⁵Kota Palopo dalam Angka 2018, <https://palopokota.bps.go.id>, h. 95.

¹⁶Surahma, *Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo*, Skripsi, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2017), h. 58.

¹⁷Kota Palopo dalam Angka 2018, <https://palopokota.bps.go.id>, h. 68.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana upaya revitalisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

Mengetahui upaya revitalisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*..

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pemikiran dan pengetahuan baru khususnya dalam lembaga keuangan Islam. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang hendak meneliti mengenai pengelolaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi sumbangsih bagi pengelola zakat saja namun juga masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan pelaksanaan pengelolaan zakat.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Penulis memberikan pengertian dari setiap kata yang ada dalam rangkaian judul yang diangkat untuk mengetahui diskripsi yang jelas tentang arah pembahasan sebagai berikut:

1. Revitalisasi Pengelolaan

Revitalisasi, adalah menguatkan suatu nilai yang dapat diperoleh agar dapat lebih optimal. Pengelolaan, adalah semua proses atau kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi agar dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Revitalisasi pengelolaan dapat disimpulkan sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam menguatkan suatu kegiatan agar hasil yang akan dicapai dapat di optimalkan.

2. Kesejahteraan *Mustahik*

Kesejahteraan, adalah keadaan terpenuhinya semua kebutuhan seseorang, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani setiap individu. *Mustahik*, ialah orang yang berhak untuk menerima zakat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan *mustahik* ialah keadaan telah terpenuhinya semua kebutuhan jasmani maupun rohani orang-orang yang berhak menerima zakat.

3. BAZNAS

BAZNAS, adalah badan pengelola zakat, infak dan sedekah yang di bentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis bukanlah orang pertama yang membahas mengenai pengelolaan zakat. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang lebih dulu ada yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk mendukung penulisan ini adalah:

Heru Sulistyio dengan judul penelitian “ *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) BAZDA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua BAZDA telah memiliki *database muzakki* dan *mustahik* meskipun belum lengkap sehingga *mapping* untuk kepentingan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien, selain itu kondisi gedung, kurangnya fasilitas dan infrastruktur juga keperluan operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum mampu mendukung terlaksananya kegiatan operasional serta kinerja BAZDA secara efektif dan efisien dalam mengelola zakat.

Penghimpunan ZIS yang belum efektif juga disebabkan kurangnya koordinasi antara BAZDA Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan serta pemerintah daerah, BUMN, dan instansi swasta. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS masih didominasi oleh kebutuhan konsumtif, bidang kesehatan, pendidikan dan sosial sedangkan untuk kegiatan produktif masih relatif rendah. Sistem pelaporan dan pertanggung jawaban melalui laporan tertulis telah dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), namun pelaporan untuk *muzakki* belum disampaikan secara resmi oleh sebagian BAZDA. Pelaporan secara lengkap dan terperinci yang dicetak dalam bentuk buku laporan untuk diberikan kepada pemerintah, DPRD dan *mustahik* hanya dimiliki oleh Kabupaten Jepara saja.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis adalah sama-sama mengkaji potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis adalah penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan bantuan SPSS 12.0 sedangkan peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Nur Atika dengan judul penelitian “*Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat* (pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga strategi yang diterapkan BAZNAS Kab. Maros agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif. Pertama, BAZNAS melakukan sosialisasi pentingnya manfaat dan kewajiban untuk membayar zakat kepada masyarakat khususnya para Aparat Sipil Negara (ASN) untuk memaksimalkan zakat profesi. Kedua, dalam bidang aksi BAZNAS memiliki program mendayagunakan zakat secara produktif untuk memberdayakan perekonomian *mustahik* dengan memberikan dana zakat untuk kepentingan usahanya. Ketiga, dalam bidang administrasi BAZNAS Kab. Maros mengingatkan kepada ASN yang berpenghasilan mulai dari Rp 2.681.000,-

¹⁸Heru Sulistyono, *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) BAZDA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah*, Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Volume 14, Nomor 1, Juni 2016, h. 67.

diwajibkan untuk membayar zakatnya sebesar 2,5% dari pendapatan tersebut sesuai anjuran dari Wakil Bupati Kab. Maros.¹⁹

Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai zakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya BAZNAS dalam memaksimalkan potensi zakat profesi yang ada.

Desy Rahmawati dengan judul penelitian “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan)*”. Berdasarkan hasil penelitian, penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan masih terpaku pada pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal saja. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tidak mengambil langsung zakat dari *muzakki* sehingga potensi zakat yang ada tidak sepenuhnya terhimpun. Memberikan sosialisasi, kerja sama serta dengan memanfaatkan rekening bank merupakan strategi penghimpunan zakat yang diterapkan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Proses distribusi serta pendayagunaan zakat oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada program-program Sumsel Makmur, Sumsel Cerdas, Sumsel Takwa, Sumsel Sehat dan Sumsel Peduli. Ada beberapa faktor pendorong pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek profesionalisme, aspek sarana dan prasarana dan aspek kemajuan teknologi sedangkan faktor penghambat pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi

¹⁹Nur Atika, *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat* (pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros), Skripsi, (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017), h. 58.

Sumatera Selatan yaitu minimnya kualitas sumber daya insani, minimnya pengetahuan fikih amil serta minimnya teknologi yang digunakan dan sistem informasi zakat.²⁰

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang zakat. Perbedaannya yaitu terletak pada rumusan masalah.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berarti tumbuh dengan subur. Menurut ajaran Islam jika dikaitkan dengan harta maka zakat dapat diartikan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Keberadaan zakat dianggap *ma'lum min ad-din bi adl-dlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari bagian ke-Islaman seseorang.²¹

Menurut istilah syariat atau fikih, zakat mengacu pada bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah dan didistribusikan kepada kelompok tertentu yang layak menerima. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dengan zakat maka pembayar zakat akan menjadi lebih baik, selain itu zakat juga dapat membersihkan kekayaannya.

Zakat bersifat menumbuhkan dan membersihkan diri pembayar, tidak terpaksa atas kekayaan yang dizakati, begitu pula bagi penerimanya zakat akan

²⁰Desy Rahmawati, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial* (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan), Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017), h. 88.

²¹Gustian Djunanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14.

menumbuhkan harta dan membersihkan jiwa mereka. Adapun menurut makna fikih pengertian zakat menurut berbagai pendapat ulama pada dasarnya adalah hampir sama dimana zakat merupakan pengeluaran yang wajib dikeluarkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu.²²

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat hukumnya *fardhu'ain* atau wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat sesuai dengan syariat agama. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang berlaku untuk diri sendiri dan tidak dapat ditanggihkan pada orang lain.

Kewajiban akan zakat memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Zakat tidak hanya diatur dalam Al-Qur'an melainkan juga dalam hadis dan ijma' para ulama.

a. Al-Quran

1) QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku'”.²³

2) QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

²²M. Anwar Bashori, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2006), h. 58.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: HALIM, 2014), h. 7.

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui”.²⁴

b. As-Sunnah

Berikut ini adalah hadis ketika Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* memerintahkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, diriwayatkan oleh jama'ah dari Ibnu Abbas r.a. yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا
عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني
رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس
صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض
عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya (Muhammad) *adalah utusan Allah. Jika* mereka menerima itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah Subhanahu wata'ala. mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin diantara mereka” (HR. Bukhari).²⁵

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: HALIM, 2014), h. 203.

²⁵Sunan Abu Daud, *Kitab: Zakat/Juz I*, (Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996 M), No. 1584, h. 465.

c. Ijma'

Dalil berupa ijma' merupakan kesepakatan antar mujtahid dikalangan umat Islam di seluruh negara. Ijma' dilakukan setelah masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* dan sahabat wafat.

3. Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau yang disebut juga zakat *nafs* (zakat jiwa) yaitu zakat yang diserahkan pada saat setelah selesai melaksanakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan.²⁶ Zakat fitrah biasanya dikeluarkan dengan memberikan makanan pokok seperti beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kg beras. Zakat ini merupakan bentuk syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa serta dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin dilakukan saat menjalankan puasa ramadhan.²⁷ Hukum zakat fitrah adalah wajib atas setiap individu sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-A'laa: 14-15:


 وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى 
 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Terjemahnya:

“Sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya), menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir) lalu ia mengerjakan sholat (iedul fitri)”.²⁸

²⁶M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 7.

²⁷Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial* (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang), Skripsi, (Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 31.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: HALIM, 2014), h. 591.

b. Zakat Mal

Zakat mal (harta) yaitu zakat yang juga wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang setelah cukup *nisab* dan *haul* nya. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2, zakat mal wajib dikeluarkan atas emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, pertambangan, peternakan serta hasil pendapatan dan jasa. Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman dalam QS. At-Taubah: 34-35:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتَنُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."²⁹

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: HALIM, 2014), h. 192.

4. Golongan Penerima Zakat

Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman dalam QS. At-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9] :60).³⁰

Berikut ini adalah penjelasan mengenai 8 asnaf sesuai dengan ayat diatas yaitu:

- 1) Fakir yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin yaitu orang yang masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) *Amil* yaitu pihak yang ditugaskan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat.
- 4) *Muallaf* yaitu orang yang berpindah agama dan masuk Islam yang masih lemah imannya.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: HALIM, 2014), h. 196.

- 5) Memerdekakan budak yaitu membebaskan muslim yang tertindas atau ditahan oleh kaum kafir.
- 6) Orang berhutang yaitu orang yang memiliki hutang bukan untuk keperluan maksiat dan tidak mampu untuk melunasinya selain itu juga untuk membayar hutang yang digunakan untuk kepentingan umat Islam.
- 7) *Fi sabilillah* yaitu orang yang berjalan di jalan Allah.
- 8) *Ibnu sabil* yaitu orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanannya.³¹

5. Prinsip-Prinsip Zakat

Zakat mempunyai lima prinsip, yaitu:

a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*)

Prinsip ini menyatakan jika *muzakki* meyakini bahwa pembayaran zakat tersebut merupakan salah satu perwujudan dari keyakinan agamanya sehingga jika orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya maka belum terasa sempurna ibadahnya.

b. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan.

Prinsip ini memberi gambaran yang cukup jelas mengenai tujuan zakat itu sendiri, yaitu membagi harta yang diberikan Allah secara adil dan menyeluruh kepada sesama manusia.

c. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan.

Prinsip ini menekankan bahwa segala bentuk harta yang dapat menghasilkan produk tertentu wajib dikenakan zakat. Hasil (produksi) tersebut kemudian hanya bisa diambil setelah harta tersebut mencapai *haul* nya.

³¹Bagus Nugroho, *Strategi Optimalisasi Pengutipan Zakat pada Baitul Mal Aceh*, Laporan Kerja Praktik, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016, h. 35-36.

d. Prinsip penalaran dan kebebasan (*freedom*).

Prinsip nalar dan kebebasan menjelaskan bahwa zakat diwajibkan untuk orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya yang merasa mempunyai tanggung jawab dalam menunaikan zakat untuk kemaslahatan bersama. Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

e. Prinsip etik dan kewajaran.

Prinsip yang menyatakan bahwa zakat tidak diambil dengan cara semena-mena tanpa memperhatikan dari akibat yang di timbulkannya. Zakat tidak akan dipungut apabila zakat tersebut membuat orang yang membayarnya akan menderita.³²

6. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.³³ Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah tahap awal sebelum memulai program yang akan dilaksanakan, baik itu program individu maupun kelompok atau lembaga. Kegiatan ini meliputi perencanaan program beserta *budgeting*-nya serta pengumpulan data *mustahik* dan *muzakki*. Perencanaan perlu dilakukan untuk

³²Gustian Djunanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14.

³³*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*

menentukan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mempercepat tercapainya tujuan suatu program.³⁴

b. Pengorganisasian

Tahap ini merupakan pembagian tugas atau pekerjaan kepada setiap individu yang tergabung dalam satu instansi sehingga terbagi kedalam beberapa unit kerja. Pembagian tugas disertai dengan pendelegasian wewenang dengan tujuan masing-masing anggota memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Proses berjalannya arus kerja juga ditetapkan untuk mengatur ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit. Pengorganisasian terdiri dari pembentukan struktur organisasi (Dewan Pengawas, Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana), menetapkan amil yang tepat serta memilih sistem pelayanan yang memudahkan dan disertai dengan fasilitas yang memadai.

c. Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tindakan nyata dari BAZ ataupun LAZ dalam melakukan sosialisasi serta pembinaan kepada *muzakki* maupun *mustahik*.³⁵ Tahap ini meliputi:

1) Penghimpunan

Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 12 ayat 1 BAZ ataupun LAZ dapat menghimpun zakat secara langsung dari *muzakki*

³⁴Desy Rahmawati, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial* (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan), Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017), h. 29.

³⁵Desy Rahmawati, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial* (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan), Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017), h. 30.

berdasarkan pemberitahuan *muzakki*. BAZ juga dapat memanfaatkan rekening bank *muzakki* untuk menghimpun zakat hartanya sesuai permintaan dari *muzakki* tersebut.³⁶

2) Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan mengalokasikan dana zakat untuk diberikan kepada *mustahik* sesuai syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan sesuai peraturan UU No.23 Tahun 2011 yang diperuntukkan sesuai skala prioritas dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan.

3) Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang artinya kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Didin Hafidhuddin dalam Budi (2017) mengatakan bahwa BAZ dan LAZ dapat memberikan zakat yang terkumpul kepada *mustahik* secara konsumtif ataupun produktif dalam rangka mengembangkan usaha *mustahik*.

Cara ini diharapkan dapat menggugah kesadaran para *mustahik* dalam meningkatkan taraf kehidupannya melalui usaha yang dikembangkannya.³⁷ Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 bahwa zakat juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif sebagai upaya dalam menangani fakir miskin serta meningkatkan kualitas hidup umat jika keperluan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁷Budi, *Pengelolaan Zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), h. 104.

d. Pengawasan

Agar aktivitas suatu instansi atau lembaga dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan maka dibutuhkan pengawasan dan pengendalian. Hal ini dilakukan agar manajer dapat segera memberikan arahan atau teguran untuk membenarkan kembali langkah-langkah yang salah agar sesuai tahapan-tahapan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan rencana awal jika suatu saat terjadi penyimpangan. Pengawasan merupakan upaya sistematis yang dilakukan guna menentukan standar kinerja pada perencanaan, perancangan sistem umpan balik informasi, pembandingan antara kinerja aktual dengan standar yang sudah ditetapkan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, mengukur signifikansi penyeimbangan yang terjadi serta mengambil tindakan perbaikan guna menjamin semua sumber daya telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.³⁸

7. UUPZ di Indonesia

a. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

UU ini mencakup tentang pengelolaan infak, sedekah, wasiat, waris, hibah dan juga kafarat berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan untuk dijadikan pedoman bagi *muzakki* dan juga *mustahik*, baik secara individu maupun organisasi atau badan usaha. Unsur pertimbangan dan pengawasan dengan melibatkan ulama, kaum cendikia, masyarakat dan

³⁸Desy Rahmawati, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial* (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan), Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017), h. 32.

pemerintah serta diberikannya sanksi hukum bagi pengelola dilakukan guna menjamin pengelolaan zakat yang amanah.³⁹

b. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

UU ini berisi tentang pembentukan BAZNAS yang bertempat di ibu kota negara, provinsi dan BAZNAS yang bertempat di kabupaten/kota. BAZNAS sebagai instansi pemerintah nonstruktural yang sifatnya mandiri dan memiliki tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri berwenang untuk mengelola zakat secara nasional.

BAZNAS dalam menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dapat dibantu oleh masyarakat dengan membentuk LAZ setelah mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ diwajibkan untuk memberikan laporan kepada BAZNAS secara berkala mengenai proses penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat setelah diaudit syariat dan keuangan.

Pendistribusian zakat kepada *mustahik* dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Zakat juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif apabila keperluan dasar *mustahik* sudah terpenuhi. BAZNAS atau LAZ selain menerima zakat juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pendistribusian dan pendayagunaan sedekah, infak serta dana sosial keagamaan lainnya dilaksanakan sesuai tuntunan syariat serta dilakukan

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, h. 6.

berdasarkan peruntukan yang diikrarkan oleh sipemberi dan harus dicatat dalam pembukuan yang berbeda. BAZNAS dalam menjalankan tugasnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan hak amil sedangkan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dibiayai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan hak amil serta APBN.⁴⁰

c. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan hasil pertimbangan luasnya jangkauan tersebarnya penduduk muslim di Indonesia juga besarnya tugas serta tanggung jawab BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat maka dibentuklah BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Masing-masing BAZNAS tersebut bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di tiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

BAZNAS dapat membentuk LAZ sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012 pada tanggal 31 Oktober 2013 dalam rangka membantu BAZNAS dalam menghimpun, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat. Pembentukan LAZ oleh masyarakat dapat dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan Islam yang melaksanakan aspek pendidikan, dakwah dan sosial atau lembaga berbadan hukum lainnya yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan per UU-an dan telah memperoleh izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan, ulama atau pengurus masjid/musholla dalam suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau BAZ ataupun LAZ

⁴⁰*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, h. 11.

dapat melaksanakan proses pengelolaan zakat dengan memberikan laporan tertulis kepada pihak berwenang. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan LAZ saat menjalankan tugasnya yaitu LAZ wajib membuat laporan secara berkala untuk disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah berdasarkan wilayah LAZ masing-masing.⁴¹

d. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor : 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan peraturan tersebut agar potensi zakat yang cukup besar dan strategis itu dapat berfungsi dengan baik, efisien dan efektif maka perlu adanya pengelolaan zakat yang profesional dan penuh tanggung jawab antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dapat memberi perlindungan, pembinaan dan bantuan tidak hanya kepada *muzakki* dan *mustahik* melainkan juga kepada pengelola ZIS yang berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepastian hukum.

Pelaksanaan pengelolaan ZIS yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan amanah Allah didampingi oleh Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas dalam menjalankan tugasnya yang terdiri dari ulama, cendikiawan, masyarakat setempat dan pemerintah, juga diberikannya sanksi hukum bagi *muzakki* ataupun pelaksana yang lalai atau menyimpang dari ketetapan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kinerja pengelolaan ZIS ini diharapkan dapat meningkat dengan adanya peraturan daerah yang telah dibuat. Pelaksanaan peraturan daerah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat muslim yang

⁴¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, h. 40.

mampu untuk menunaikan kewajibannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu (*mustahik*).⁴²

8. Revitalisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Kuatnya pemahaman masyarakat mengenai zakat yang hingga kini hanya dianggap sebagai kewajiban ibadah saja membuat masyarakat sering kali mengelola zakatnya menggunakan pemahamannya sendiri dan bukan menyalurkannya melalui lembaga pengelola zakat yang profesional. Didin Hafiddudhin mengungkapkan bahwa revitalisasi zakat, infak dan sedekah perlu dilakukan mengingat bahwa zakat bukan hanya kewajiban ibadah melainkan juga sebagai instrumen dalam meningkatkan ekonomi umat, sehingga mendorong pengelolaan zakat secara kelembagaan. BAZNAS sebagai pengelola zakat terbesar pun mulai melakukan revitalisasi melalui empat langkah yaitu: sosialisasi secara luas kepada masyarakat, pembentukan lembaga yang profesional dan amanah, optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan melakukan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.⁴³

Berbicara mengenai optimalisasi pengelolaan zakat maka ada tiga hal pokok yang mendasarinya yakni: penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Rendahnya kepercayaan *muzakki* pada badan atau lembaga pengelola zakat, rendahnya kesadaran masyarakat muslim akan kewajibannya membayar zakat, kurangnya informasi mengenai masalah seputar zakat dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam menghitung jumlah zakat dengan benar

⁴²Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor : 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, h.12.

⁴³Revitalisasi Zakat Perlu dilakukan, <https://m.republika.co.id/berita/nasional/nasional/29409/revitalisasi-zakat-perlu-dilakukan>, 24 Juni 2019.

merupakan beberapa kendala dalam memaksimalkan pengelolaan zakat.⁴⁴

Pemanfaatan zakat dapat dikatakan maksimal ketika tujuan dari pengelolaan zakat itu dapat tercapai yakni:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya berdasarkan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi serta peran pranata keagamaan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
- 3) Meningkatkan nilai dan daya guna zakat.⁴⁵

Adapun beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam proses akselerasi pembangunan zakat yaitu:

- 1) Optimalisasi sosialisasi zakat.
- 2) Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional.
- 3) Membangun sumber daya insani yang taat akan zakat.
- 4) Melakukan perbaikan serta penyempurnaan pada regulasi zakat.
- 5) Membangun *database muzakki* dan *mustahik* secara nasional untuk memudahkan pemetaan penyebarannya.⁴⁶

9. Sejarah Zakat Produktif

Pada masa Rasulullah dan penerusnya di era keemasan Islam, manajemen zakat telah diletakkan dengan sangat baik. Pembagian zakat diperuntukkan untuk

⁴⁴Abd. Salam Arief, *Zakat, Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, ASY-SYIR'AH, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 50, No.2, Desember 2016, h. 352.

⁴⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 410.

⁴⁶Rahmat Hidayat, *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), h. 23.

pengembangan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya hidup mereka.

Pengelolaan zakat secara produktif dilihat dari lintas sejarah telah diterapkan sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, yaitu dengan menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada seorang *mustahik* yang senantiasa meminta zakatnya namun belum dapat mengatasi masalah kemiskinan yang meliputinya. Khalifah Umar berharap dengan memberikan unta tersebut kelak *mustahik* akan datang kembali bukan untuk meminta zakatnya namun telah menjadi *muzakki* yang datang untuk membayar zakatnya.⁴⁷

Adapun puncak keemasan pengelolaan zakat dicapai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar saat itu berhasil mengembangkan harta zakat dalam bentuk subsidi silang sehingga dampak ekonominya dapat dirasakan yang ditopang dengan kemampuan manajemen yang akuntabel, akurat, transparan dan disertai dengan integritas kejujuran para pengelolanya.

Mengacu pada keberhasilan Umar bin Abdul Aziz berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) penggunaan dana zakat untuk mendorong kearah produktif adalah dengan memberikan dana bergulir kepada *mustahik* yang dinilai produktif. *Mustahik* yang mendapat pinjaman dana bergulir diwajibkan melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan modalnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.⁴⁸

⁴⁷Mansur Efendi, *Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, al-ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, IAIN Surakarta, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juli 2017, h. 28.

⁴⁸Chafidhotul Chasanah, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat)*, Skripsi, (Semarang: UIN WALISONGO, 2015), h. 49.

10. Pendayagunaan Zakat Produktif

Produktif berasal dari kata “*productive*”, yang artinya banyak menghasilkan, memperoleh banyak hasil, menghasilkan banyak barang-barang berharga yang mempunyai hasil yang baik, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa produktif artinya memberikan banyak hasil. Zakat produktif ialah pemberian dana zakat kepada *mustahik* untuk membantu mengembangkan usahanya agar dapat mencukupi keperluan hidup mereka secara terus-menerus.⁴⁹

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga dijelaskan bahwa penggunaan zakat dapat diperuntukkan untuk kegiatan atau usaha produktif guna menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁵⁰ Umer Chapra dalam Mansur Efendi (2017) menegaskan bahwa tujuan zakat tidak hanya memberi santunan kepada orang miskin secara konsumtif saja melainkan zakat mempunyai peran dan tujuan yang lebih penting dalam pengentasan kemiskinan.⁵¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh A. Qodri Azizy dalam Lailatun Nafiah (2015) yang mengungkapkan bahwa zakat hendaknya tidak hanya bersifat konsumtif namun juga dapat dijadikan sebagai sumber dana umat. Hal ini

⁴⁹Chafidhotul Chasanah, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat)*, Skripsi, (Semarang: UIN WALISONGO, 2015), h. 47.

⁵⁰Mansur Efendi, *Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, al-ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, IAIN Surakarta, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juli 2017, h. 26.

⁵¹Mansur Efendi, *Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, al-ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, IAIN Surakarta, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juli 2017, h. 27

dikarenakan manfaat pemberian zakat dalam bentuk konsumtif hanya bersifat sementara dan bukan untuk menangani masalah mustahik dalam jangka panjang.⁵²

Adapun prosedur pendayagunaan zakat produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Penetapan jenis usaha produktif
- c. Adanya bimbingan dan penyuluhan
- d. Adanya pemantauan, pengawasan dan pengendalian
- e. Melakukan evaluasi serta membuat laporan⁵³

11. Kesejahteraan *Mustahik*

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat. Kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman.⁵⁴ Secara luas dapat dipahami bahwa kesejahteraan adalah keadaan dimana seseorang memperoleh ketentraman secara lahir batin dikarenakan ia telah terbebas dari belenggu kemiskinan, kebodohan serta rasa takut.⁵⁵

Prabawa dalam Rosni (2017) mengemukakan bahwa kesejahteraan dalam arti luas diartikan sebagai kemakmuran, kebahagiaan serta kualitas hidup manusia baik secara individu, kelompok keluarga maupun masyarakat. Kesejahteraan

⁵²Lailiyatul Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, el-Qist, Vol. 05, No. 01, April 2015, h. 933.

⁵³Lailiyatul Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, el-Qist, Vol. 05, No. 01, April 2015, h. 934.

⁵⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/sejahtera>, 10 Desember 2018.

⁵⁵Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 384.

dapat dinilai dari kemampuan dalam mengupayakan kebutuhan keluarga baik barang ataupun jasa agar dapat terpenuhi.

Fahrudin dalam Rosni (2017) mengungkapkan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi terbebasnya seseorang dari kemiskinan, rasa takut, kekhawatiran dan kebodohan dikarenakan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan, kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan serta pekerjaan yang memadai sehingga hidupnya aman dan tentram secara lahir batin.⁵⁶ Adapun menurut UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan spiritual, material serta sosial warga negara sehingga dapat hidup layak dan juga mampu mengembangkan diri agar fungsi sosialnya dapat terlaksana.

Adapun menurut Islam konsep kesejahteraan ialah terwujudnya tujuan hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia (*falah*) dan kebahagiaan akhirat serta kehidupan yang baik dan terhormat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Lailiyatul (2015) ada lima aspek yang sangat berpengaruh terhadap tercapainya kesejahteraan sosial dalam masyarakat Islam yaitu tujuan utama syariat Islam atau *maqashid syariah* antara lain:

- a. Agama
- b. Hidup/jiwa
- c. Keluarga/keturunan
- d. Harta/kekayaan

⁵⁶Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Geografi, Universitas Negeri Medan, Vol. 9 No. 1, 2017, h. 57.

e. Intelek/akal

Al-Gaazali dalam Lailiyatul (2015) juga mengungkapkan bahwa untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi. Adapun tujuan seseorang melakukan kegiatan ekonomi adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan
- b. Mensejahterakan keluarga
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan.⁵⁷

C. Kerangka Pikir

Berbicara mengenai kesejahteraan *mustahik* tentu tidak dapat dipisahkan dengan persoalan zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dalam ekonomi Islam yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini nyatanya belum sesuai dengan realita, potensi zakat yang cukup besar tersebut faktanya belum dapat dikelola secara optimal. Realisasi zakat yang masih cukup rendah dibandingkan dengan potensi zakat yang ada terjadi karena disebabkan rendahnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Kesejahteraan *mustahik* tidak hanya tergantung pada banyaknya dana zakat yang diberikan namun juga tergantung pada pola pendayagunaan zakat tersebut. Saat ini pengelolaan zakat masih didominasi oleh zakat konsumtif yang manfaatnya hanya dirasakan sementara sedangkan pengelolaan zakat ke arah produktif masih tergolong rendah. Faktanya zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif tentu


⁵⁷Lailiyatul Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, el-Qist, Vol. 05, No. 01, April 2015, h. 936.

dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik* secara nyata melalui bantuan modal usaha yang diberikan.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data hasil penelitian kualitatif didasarkan pada interpretasi terhadap data yang diperoleh saat peneliti berada di lapangan.⁵⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memadukan sisi yuridis (hukum) dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan sisi sosiologis yaitu mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo serta bagaimana BAZNAS Kota Palopo dalam memaksimalkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu dari tanggal 18 April-18 Juli 2019. Penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS Kota Palopo yang berlokasi di Jl. Balai Kota No. 1 Kota Palopo.

C. Objek Penelitian

Adapun objek dari kegiatan penelitian ini yakni pengelolaan zakat di kantor BAZNAS Kota Palopo.

D. Sumber Data

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-20, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7-8.

1. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data yang diteliti.⁵⁹ Data primer bisa didapatkan melalui wawancara langsung dengan narasumber penelitian maupun dengan melakukan observasi.
2. Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau pihak tertentu yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan.⁶⁰ Data sekunder biasanya berupa laporan yang telah tersedia sebelumnya maupun dalam bentuk dokumentasi.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif tidak dikatakan sebagai responden, melainkan sebagai narasumber atau partisipan.⁶¹ Teknik pemilihan sampel yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Sampel diambil berdasarkan beberapa pertimbangan yang dinilai sejalan dengan tujuan penelitian. Pertimbangan tersebut diambil berdasarkan perkiraan bahwa orang yang dipilih dinilai paling mengetahui tentang apa yang ingin diketahui sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau keadaan sosial yang hendak diteliti.⁶²

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan melalui aspek-aspek yang ada kaitannya dengan penelitian yang dapat dilakukan secara langsung di

⁵⁹M.Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2005), h. 122.

⁶⁰M.Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2005), h. 122.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet.4, Bandung:Alfabeta, 2013), h. 298.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet.4, Bandung:Alfabeta, 2013), h. 301.

lokasi penelitian. Observasi merupakan studi yang bersifat sistematis dengan fenomena sosial serta gejala-gejala dengan cara pencatatan dan pengamatan.⁶³

2. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab sehingga membentuk satu makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁴ Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak terkait, diantaranya pimpinan BAZ Kota Palopo beserta staf nya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan atau tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam penelitian kualitatif diperlukan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara.⁶⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan diuraikan dan dijelaskan semaksimal mungkin setelah itu disimpulkan secara induktif yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan secara umum.

Miles and Huberman (1984), mengungkapkan bahwa dalam menganalisis data kualitatif maka aktivitas analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan

⁶³Siti Nurhayati, "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon", Skripsi Sarjana, (Cirebon:IAIN, 2016), h. 14.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet.4, Bandung:Alfabeta, 2013), h. 316.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet.4, Bandung:Alfabeta, 2013), h. 326.

hingga tuntas sampai datanya jenuh. Proses dalam analisis data kualitatif terdiri dari:⁶⁶

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Banyaknya jumlah data yang diperoleh selama peneliti melakukan penelitian di lapangan membuat data yang diperoleh akan menjadi rumit, untuk itu diperlukan analisis data dengan mereduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, mengambil hal-hal pokok saja, fokus pada hal-hal yang penting serta mengabaikan yang tidak perlu dengan demikian maka data yang diperoleh akan lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.⁶⁷

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁶⁸

3. *Conclusion Drawing* / verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh merupakan kesimpulan yang sifatnya sementara dan bisa saja berubah bila tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data selanjutnya. Kesimpulan awal dapat dikatakan sebagai

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 430.

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 431.

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 434.

kesimpulan yang kredibel jika bukti-bukti yang ditemukan oleh peneliti pada saat kembali ke lapangan bersifat valid dan konsisten.⁶⁹

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 438

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palopo

1. Sejarah Berdirinya BAZ Kota Palopo

BAZ Kota Palopo merupakan pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang didirikan di Kota Palopo berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003. BAZ Kota Palopo terpisah dari BAZ Kab. Luwu akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri.

Pada awalnya hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo untuk menghimpun zakat, khususnya zakat fitrah, zakat mal dan infak RTM. Setelah dilakukan pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 maka jumlah kecamatan di Kota Palopo menjadi 9 kecamatan. Akibat pemekaran ini secara otomatis BAZ Kota Palopo mulai membentuk BAZ Kecamatan yang difungsikan di masing-masing Kecamatan padatahun 2007.

70

2. Perkembangan BAZ Kota Palopo

Perkembangan BAZ Kota Palopo didukung oleh Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang terdiri atas 7 Bab dan 23 Pasal yang susunan

⁷⁰ Staf ADM BAZNAS Kota Palopo

keanggotaannya meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai berikut:

- a. Susunan keanggotaan/personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
- b. Susunan keanggotaan/personalia Komisi Pengawas 7 orang
- c. Susunan keanggotaan/personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara 11 orang, dibantu Bidang Pengumpulan 14 orang, Bidang Pendayagunaan 9 orang, Bidang Pengembangan 9 orang dan Pendistribusian 7 orang dan sekretariat/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang.

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkanlah Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan BAZ dengan susunan pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi.

Melihat perkembangan BAZ jalan di tempat maka tahun 2005 Ketua BAZ Kota Palopo memohon ke Walikota Palopo untuk dibentuk Panitia Tim Sosialisasi ZIS dan Alhamdulillah Pada tahun 2006 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat di sahkan dan mulai disosialisasikan medium tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo). Mengacu pada Perda No. 6 tersebut dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap satuan unit Pemerintah

Derah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ.

Upaya untuk mengoptimalkan kinerja BAZ Kota Palopo dimulai pada bulan September Tahun 2006 yakni pada saat Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo dibentuk melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Visi BAZ Kota Palopo adalah terwujudnya Badan Amil Zakat Kota Palopo yang jujur, profesional dan transparan dalam menjalankan amanah umat berdasarkan syariat Islam.


b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat, infak, sedekah dan wakaf.
- 2) Mengembangkan pengelolaan BAZ yang profesional, amanah, jujur, transparan dan bermoral.
- 3) Menjadikan BAZ sebagai badan terpercaya untuk pembangunan umat.⁷¹

⁷¹Staf ADM BAZNAS Kota Palopo

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo Periode 2017-2022

Gambar 4.1



5. Program Kerja BAZNAS Kota Palopo

a. Palopo Takwa

Memberikan pelajaran atau pemahaman tentang agama Islam bagi keluarga *muallaf* mengenai: akidah, taharah (bersuci), salat, baca al-qur'an, bimbingan penyelenggaraan jenazah serta memberikan bantuan insentif kepada takmir masjid.

b. Palopo Sejahtera

Pemberian bantuan kegiatan berupa: modal usaha dagang, modal usaha pertanian, modal usaha peternakan, modal usaha perikanan, modal usaha migas, modal usaha percetakan, modal usaha otomotif dan konveksi.

c. Palopo Sehat

Melaksanakan program Palopo sehat melalui kegiatan: operasi katarak bekerjasama dengan klinik kesehatan, sunnatan massal dan kebutuhan yang terkait, bantuan insidental bagi *mustahik*.

d. Palopo Cerdas

Palopo cerdas merupakan program bantuan kepada anak-anak sehat, bantuan penyelesaian studi bagi anak yang tidak mampu, menyekolahkan anak *muallaf* di pesantren, bantuan kepada penghafal al-qur'an dan bantuan kepada guru mengaji.

e. Palopo Peduli

Program bantuan bencana alam, bantuan pemeliharaan masjid, fasilitas pendidikan keterampilan wirausaha kepada *mustahik*.⁷²

⁷²Staf ADM BAZNAS Kota Palopo

B. Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Palopo

1. Perencanaan

Proses perencanaan pada BAZNAS Kota Palopo dimulai dengan melakukan rapat kerja bersama dengan dewan pertimbangan dan komisi pengawas. Dewan pertimbangan bertugas mempertimbangkan kegiatan BAZNAS Kota Palopo seperti memberikan masukan mengenai alokasi pendistribusian zakat berdasarkan asnaf serta memberikan saran dan juga pengarahan dalam penghimpunan serta pendistribusian zakat.

Perencanaan manajemen zakat merupakan peran penting dalam membentuk kegiatan dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan zakat serta mewujudkan kesejahteraan umat. Penentuan sasaran pada BAZ Kota Palopo bertujuan untuk mewujudkan visi-misi lembaga yaitu menggali potensi zakat, mengelola zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada *mustahik* secara profesional. Adapun komisi pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan BAZ Kota Palopo dalam mengelola zakat serta memberikan arahan agar dana zakat yang disalurkan tepat sasaran dan mencegah akan terjadinya penyelewengan.⁷³

Perencanaan yang dilakukan oleh BAZ Kota Palopo dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Perencanaan tersebut meliputi:

⁷³Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 07 Mei 2019.

- a. Dari segi penghimpunan BAZNAS Kota Palopo melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, BUMN serta BUMD, selain itu BAZNAS juga membuat dan mengembangkan database *muzakki* agar potensi zakat yang ada dapat dioptimalkan dan dapat meningkatkan realisasi tersebut.
- b. Pendistribusian dan pendayagunaan diberikan kepada 8 asnaf berdasarkan skala prioritas dan prinsip pemerataan. Agar penggunaan zakat tersebut tepat sasaran maka BAZNAS akan berkoordinasi dengan setiap kepala daerah dalam hal ini kecamatan untuk melakukan pendataan terhadap masyarakatnya yang berhak menerima zakat (*mustahik*), selain itu BAZNAS juga membuat dan mengembangkan database *mustahik*.
- c. Menyusun program kerja.⁷⁴

2. Pengorganisasian

BAZNAS Kota Palopo dalam upayanya mengelola zakat memerlukan sumber daya yang terkoordinasi dan terpadu, selain itu tenaga profesional yang dapat mengatur operasional zakat serta mampu mengambil kebijakan dalam mengelolanya juga sangat diperlukan. Ketua dan setiap anggota BAZNAS Kota Palopo melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah yang akan disalurkan kepada *mustahik*.

⁷⁴Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2019.

3. Pelaksanaan

a. Penghimpunan

Sumber dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Palopo selain berasal dari zakat yang terdiri dari zakat fitrah dan juga zakat mal termasuk zakat dari para ASN (Aparat Sipil Negara) juga berasal dari infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Penerimaan zakat mal di BAZNAS Kota Palopo sejauh ini masih didominasi oleh penerimaan zakat dari para ASN.

Tabel 4.1

Jumlah *Muzakki* yang Menunaikan Zakat Tahun 2018

Sumber	Jumlah
Zakat Mal	492 Jiwa
Zakat Fitrah	76.994 Jiwa
Infak dan Sedekah	16.812 Jiwa

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Adapun strategi penghimpunan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Sosialisasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rustin selaku staf penghimpunan zakat menyatakan bahwa:

“Jadi kita itu biasanya melakukan sosialisasi ke kantor-kantor, kadang juga ke masyarakat atau melalui media cetak seperti koran”.⁷⁵

⁷⁵Bapak Rustin, Staf Penghimpunan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

- 2) Layanan jemput zakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rustin selaku staf penghimpunan menyatakan bahwa:

“Ada yang kita jemput, ada yang datang langsung ke BAZNAS. Kalau merkanya sudah menelfon untuk minta dijemput zakatnya ya kita jemput, tapi lebih banyak ya yang minta di jemput karena katanya lebih afdol”.⁷⁶

- 3) Menerapkan pola kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, PDAM, perguruan tinggi dan masjid dengan cara membentuk UPZ. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rustin selaku staf penghimpunan zakat menyatakan bahwa:

“Kan setiap masjid itu ada UPZ jadi masing-masing UPZ itu mensosialisasikan kepada masyarakatnya, kan biasa itu ada masyarakat pendatang yang nanti dia mau berzakat kalau di kampung jadi ya usahakan karena dia mencari rezekinya di palopo ya bayar zakatnya juga di tempat dimana dia berada toh di wilayahnya begitu karena zakat itu nantinya akan dibagi habis di tiap UPZ”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo telah sesuai dengan prinsip penghimpunan zakat yaitu sudah menjadi tugas amil zakat untuk mengambil zakat langsung dari para *muzakki*. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 12 ayat 1 yaitu BAZ atau LAZ dapat menghimpun zakat secara langsung dari *muzakki* berdasarkan pemberitahuan *muzakki*.

⁷⁶Bapak Rustin, Staf Penghimpunan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

⁷⁷Bapak Rustin, Staf Penghimpunan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

Tabel 4.2

Sumber Penerimaan Dana BAZNAS Kota Palopo

Sumber	Tahun 2017	Tahun 2018	Kenaikan %
Zakat Fitrah	Rp 1.796.537.000,00	Rp 2.363.853.000,00	24%
Zakat Mal	Rp 544.728.853,00	Rp 785.117.082,50	31%
Infak dan Sedekah	Rp 330.006.388,00	Rp 511.027.550,00	35%
TOTAL	Rp 2.671.272.241,00	Rp 3.659.997.632,50	27%

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan mengalokasikan dana zakat untuk selanjutnya diberikan kepada *mustahik*. Zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS kemudian didistribusikan sesuai dengan 8 asnaf yang ada dan disalurkan berdasarkan skala prioritas. Pendistribusian zakat dilakukan dengan dua metode yaitu secara konsumtif dan produktif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Meilya selaku staf pendistribusian dan pendayagunaan zakat mengatakan bahwa:

“Jadi untuk pendistribusian zakatnya itu ada konsumtif dan produktif. Untuk asnaf kategori fakir dan miskin itu ada batasan usianya jadi kita lihat juga dari usianya, kalau kategori lansia itu umur 50 tahun keatas itu masuk kategori konsumtif, kalau dia 50 tahun ke bawah berarti dia masuk kategori produktif karena kan masih aktif mencari nafkah jadi dibantunya dengan diberi bantuan usaha sedangkan untuk konsumtif kita berikan dalam bentuk uang tunai, jadi kaya kemarin itu kita kasih Rp 500.000,- yang Rp 200.000,- itu kita kasih dalam bentuk uang tunai terus yang Rp 300.000,- itu kita kasih dalam bentuk sembako seperti beras, indomie, minyak kelapa dan lain-lain”.⁷⁸

⁷⁸Ibu Meilya Yahya, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 07 Mei 2019.

Tabel 4.3

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Palopo

Sumber	Tahun 2017	Tahun 2018	Kenaikan %
Zakat Fitrah	Rp 1.796.537.000,00	Rp 2.363.853.000,00	24%
Zakat Mal	Rp 242. 000.000,00	Rp 642.840.000,00	62%
Infak dan Sedekah	Rp 365.951.914,00	Rp 295.810.871,69	-25%
Total	Rp 2.407.488.914,00	Rp 3.303.503.872,00	27%

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Berbeda dengan pendayagunaan zakat secara konsumtif yang manfaatnya hanya bersifat sementara, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif lebih mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi *mustahik*. Pendistribusian zakat produktif sebelumnya diberikan oleh BAZNAS melalui bantuan dana gulir namun sekarang pihak BAZNAS menyalurkannya dalam bentuk modal usaha.⁷⁹

Tidak ada kriteria tertentu dalam penyaluran zakat produktif. Prinsip pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan. Adapun proses distribusi zakat dalam bentuk produktif di BAZNAS Kota Palopo berdasarkan wawancara yang telah dilakukan yaitu:

“Jadi pertama-tama itu *mustahik* memasukkan berkas permohonannya ke BAZNAS, kemudian masuk ke ADM terus dari ADM ke pimpinan disposisi, setelah disposisi ada perintah untuk survei turun ke lapangan berdasarkan

⁷⁹Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2019.

pembagian perwilayah itu dari bagian ADM, setelah ditinjau bagian lapangan hasilnya seperti apa baru hasilnya disetor ke sini untuk diproses layak atau tidaknya. Baru kalau sudah layak nanti di panggil kesini untuk wawancara sesuaikan dengan secara lisannya dengan fakta yang ada dokumen-dokumennya semua jika memang memenuhi syarat baru dikasih, itupun disini ada lima komisioner, diantara lima itu harus minimal tiga yang sudah wawancara, setelah itu hasil wawancara dari komisioner itu di ajukan lagi ke ketua, setelah ada hasil keputusan dari ketua selanjutnya saya buat lagi nota ajuan untuk direkap karena itukan banyak jadi kalau sudah wawancara satu orang tidak dibilang langsung dikasih, ditunggu dulu dari beberapa nanti kalau sekiranya sudah banyak-banyak mi dan kalau memang dari sumber dana zakat sudah ada disalurkanmi sekaligus.”⁸⁰

Pemberian zakat dalam bentuk produktif kepada *mustahik* merupakan upaya dalam meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan *mustahik* secara nyata. Zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif baik berupa bantuan modal usaha maupun barang seperti gerobak ataupun mesin jahit diharapkan dapat membantu *mustahik* dalam mengembangkan usahanya.

Hal ini sejalan dengan pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab yaitu ketika Khalifah Umar memberi zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada seorang *mustahik* yang senantiasa meminta zakatnya dengan harapan kelak *mustahik* tersebut akan datang kembali bukan untuk meminta zakatnya namun telah menjadi *muzakki* yang datang untuk menunaikan zakatnya. Pemberian zakat dalam bentuk produktif juga sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat dapat diperuntukkan untuk kegiatan atau usaha produktif guna menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.

⁸⁰Ibu Meilya Yahya, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 07 Mei 2019.

Sartika (2008) mengungkapkan bahwa dana zakat yang akan disalurkan untuk kegiatan produktif yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat profesional akan lebih optimal dikarenakan mereka tidak hanya menyalurkannya begitu saja melainkan juga akan memberikan pendampingan, pembinaan serta pengawasan. Pihak BAZNAS Kota Palopo dalam hal ini akan tetap terus melakukan pemantuan dan pengawasan untuk melihat dan melaporkan perkembangan usaha *mustahik*. Pendampingan dan pembinaan yang diberikan pada *mustahik* biasanya berupa pembinaan kerohanian dengan memberi pemahaman atau pendidikan terhadap *mustahik* dalam mengelola hartanya sesuai ajaram Islam, mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha serta memberikan trik-trik agar dapat mengembangkan usahanya.⁸¹

Tabel 4.4

Daftar Rekapitulasi Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Palopo

No	Kecamatan	Kelurahan	Bantuan Asnaf Konsumtif	Bantuan Asnaf Program
1	WARA	Boting	35	25
		Lagaligo	40	10
		Dangerakko	35	15
		Pajalesang	30	10
		Tompotikka	20	10
		Amassangan	30	10
			190	80
2	WARA TIMUR	Benteng	50	4
		Malatunrung	2	3
		Ponjalae	0	0
		Pontap	56	9
		Salekoe	29	1
		Salotellue	0	0
		Sarutanga	22	2

⁸¹Ibu Meilya Yahya, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 07 Mei 2019.

			159	19
3	WARA BARAT	Batang Barat	23	7
		Lebang	17	0
		Padang Lambe	33	3
		Tomarundung	25	0
		Batang	46	18
			144	28
4	WARA UTARA	Batupasi	27	9
		Salobulo	22	7
		Luminda	13	8
		Patte'ne	12	6
		Sabbamparu	37	14
		Penggoli	42	16
			153	60
JUMLAH			464	187

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Penyaluran zakat produktif kepada *mustahik* sejauh ini meskipun belum mampu mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki* namun setidaknya telah mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dimiliki *mustahik* yang awalnya hanya menjual satu jenis barang dagangan saja seperti beras sekarang telah mampu menambah jenis barang dagangannya, selain itu jumlah infak yang dikeluarkan atau disetor *mustahik* juga meningkat dari jumlah infak yang dikeluarkan sebelumnya.⁸²

Anjuran untuk mengeluarkan infak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam melihat kesungguhan *mustahik* dalam usahanya meningkatkan taraf hidupnya.⁸³ Adapun dana infak, sedekah dan dana sosial

⁸²Bapak Rustin, Staf Penghimpunan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

⁸³Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2019.

keagamaan lainnya didistribusikan dan didayagunakan untuk program BAZNAS

Kota Palopo seperti:

1) Palopo Takwa

Program ini merupakan pembinaan keagamaan bagi *muallaf*. Melalui program ini para *muallaf* akan diberikan pemahaman atau pembelajaran mengenai akidah, *taharah* (bersuci), tata cara salat, mengaji serta tata cara penyelenggaraan jenazah dan bantuan insentif bagi takmir masjid.

2) Palopo Sejahtera

Program ini merupakan penyaluran dana infak dan sedekah dalam bidang ekonomi dengan memberikan bantuan kegiatan berupa modal usaha dagang, modal usaha pertanian, modal usaha peternakan, modal usaha migas, percetakan, otomotif dan konveksi.

3) Palopo Sehat

BAZNASKota Palopo melalui program Palopo sehat memberikan bantuan kesehatan bagi kaum yang kurang beruntung melalui kegiatan operasi katarak bekerjasama dengan klinik kesehatan, sunnatan massal dan kebutuhan yang terkait serta bantuan insidental bagi *mustahik*.

4) Palopo Cerdas

Merupakan program bantuan pendidikan. Melalui program Palopo cerdas BAZNAS Kota Palopo memberikan bantuan beasiswa bagi anak yang tidak mampu,

menyekolahkan anak *muallaf* di pesantren, memberikan bantuan kepada penghafal al-qur'an dan bantuan kepada guru mengaji.

5) Palopo Peduli

Program ini merupakan program dalam bentuk bantuan sosial. Program ini meliputi bantuan bencana alam, bantuan pemeliharaan masjid dan fasilitas pendidikan keterampilan wirausaha kepada *mustahik*.⁸⁴

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap kinerja BAZ dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas BAZ sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Pengawasan dan pengendalian BAZNAS Kota Palopo secara eksternal dibantu oleh pemerintah dan lembaga masyarakat.

Pengawasan pemerintah meliputi kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat, keuangan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan. BAZNAS Kota Palopo bertanggung jawab untuk melaporkan setiap kegiatan yang ada serta membuat laporan sosialisasi secara berkala kepada Walikota Palopo dalam laporan berbentuk *pentasharrufan*.

Adapun sejauh ini belum ada pengawasan secara resmi oleh lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat dalam hal ini hanya memberi saran atau tanggapan terkait program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo. Pihak

⁸⁴Ibu Meilya Yahya, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 07 Mei 2019.

BAZNAS sendiri mengharapkan agar kedepannya seluruh elemen masyarakat harus turut mengawasi pengelolaan zakat guna menjaga transparansi yang ada.⁸⁵

C. Revitalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Palopo

Sejauh ini terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam kegiatan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo sehingga dilakukan upaya revitalisasi sebagai berikut:

1. Dari Segi Penghimpunan Zakat

Dari segi penghimpunan ada tiga hal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam rangka merevitalisasi pengelolaan zakat diantaranya:

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan langkah awal BAZNAS dalam upayanya melakukan revitalisasi dalam rangka meningkatkan penghimpunan zakat. Hal ini dikarenakan pada awal terbentuknya BAZNAS Kota Palopo, sosialisasi mengenai ajaran zakat kepada masyarakat masih sangat terbatas dan masih jarang dilakukan, termasuk mengenai pemotongan zakat profesi yang berasal dari gaji para PNS yang sebelumnya dilakukan langsung oleh bendahara.

Seiring perkembangan waktu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para *muzakki* akan zakat maka BAZNAS bersama dengan para mubalig untuk menyebar luaskan ajaran mengenai zakat melalui sosialisasi secara berkesinambungan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat umum melalui

⁸⁵Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2019.

khotbah salat Jumat maupun ceramah. Pihak BAZNAS juga bekerja sama dengan seluruh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) untuk mendorong pengelolaan zakat secara melembaga.⁸⁶

Upaya dalam meningkatkan sosialisasi zakat juga ditunjukkan langsung oleh Walikota Palopo dengan mengundang para ASN maupun non ASN se-Kota Palopo termasuk pengadilan, Polres, BUMN dan perbankan untuk menghimbau dan mengingatkan para ASN dan non ASN untuk menunaikan kewajibannya. Khusus untuk *muzakki* non ASN seperti pedagang dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara langsung yaitu melalui pendekatan secara persuasif dengan pertimbangan bahwa para *muzakki* tersebut harus diberi pemahaman terlebih dahulu mengenai tata cara menunaikan zakat menurut agama serta menjelaskan dengan baik bahwa BAZNAS merupakan badan pengelola zakat yang bekerja berdasarkan ketentuan agama dan juga UU.⁸⁷

b. Sistem pembayaran

Pihak BAZNAS dalam hal ini bekerja sama dengan pihak bank guna memudahkan *muzakki* dalam menunaikan zakat, infak dan sedekahnya. *Muzakki* yang telah sadar akan kewajibannya dapat menghitung sendiri jumlah zakatnya setelah itu dapat memanfaatkan rekening bank yang ada sehingga tidak perlu lagi datang ke

⁸⁶Bapak Muchtar Basir, Wakil Ketua I, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Agustus 2019.

⁸⁷Bapak As'ad Syam, Wakil Ketua III, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

BAZNAS untuk membayar zakatnya. *Muzakki* tersebut cukup membaya *print out* atau bukti pembayarannya melalui bank untuk kemudian di doakan oleh amil.⁸⁸

Tabel 4.5

Nomor Rekening Bank

Nama Bank	No. Rekening
Bank Sulselbar	550 063 0000 00003-7
Bank Muamalat	802 001 3613
Bank Syariah Mandiri	702 194 0938

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

c. Mengembangkan pola penghimpunan zakat fitrah untuk menjaga integritas, akuntabilitas dan transparansi. Pada prosesnya pihak BAZNAS akan menerbitkan format yang terdiri dari tiga rangkap diantaranya masing-masing satu lembar untuk pihak BAZNAS, UPZ dan *muzakki* dan disertai dengan nomor seri 7 digit yang menandakan setiap kecamatan, kelurahan dan nama masjid. Hal ini bertujuan agar BAZNAS dapat mengetahui dengan jelas jumlah zakat yang terkumpul dan berapa jumlah *muzakki* yang membayar zakatnya serta mengetahui jika terjadi kecurangan atau penyelewangan disetiap UPZ.⁸⁹

2. Revitalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

a. Dari segi pendistribusian

Pola pendistribusian zakat dalam bentuk produktif di BAZNAS Kota Palopada awalnya menggunakan sistem dana gulir (*qardul hasan*). *Mustahik* setiap bulannya harus

⁸⁸Bapak Muchtar Basir, Wakil Ketua I, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Agustus 2019.

⁸⁹Bapak As'ad Syam, Wakil Ketua III, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

menyetor sejumlah uang ke BAZNAS sebagai bentuk cicilan dari dana yang dipinjamkan kepadanya. Sistem inipun akhirnya dihentikan karena dirasa kurang tepat dalam membantu menyelesaikan permasalahan *mustahik* dikarenakan banyak dari *mustahik* yang tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya secara utuh.

Setelah sempat dihentikan, pendistribusian zakat dalam bentuk produktif pun kembali dilanjutkan dengan menggunakan sistem/metode baru. Sistem tersebut yaitu mengganti sistem dana gulir menjadi bantuan modal usaha. *Mustahik* tidak lagi harus mengembalikan modal yang telah diberikan tersebut kepada BAZNAS melainkan hanya dianjurkan untuk mengeluarkan infaknya saja setiap bulan.

b. Dari segi pendayagunaan

Optimalisasi program pendayagunaan zakat dengan memberi bantuan kepada *mustahik* kearah pemberdayaan ekonomi produktif melalui program Palopo sejahtera.⁹⁰

Upaya dalam melakukan revitalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo juga dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal mendasar yang ada didalamnya diantaranya:

a. Dari aspek kelembagaan

Berkaitan dengan profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Hal ini perlu ditingkatkan untuk membangun citra positif BAZNAS Kota Palopo dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (*muzakki*) dengan cara menyusun laporan pertanggung jawaban sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) serta menerbitkan laporan

⁹⁰Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2019.

pertanggung jawaban tersebut secara rutin dan tepat waktu, selain itu juga memilih dan menempatkan SDM yang kompeten dibidangnya masing-masing.

b. Sinergi

Sejauh ini diketahui belum ada sinergi antara BAZNAS Kota Palopo dengan lembaga pengelola zakat lainnya seperti LAZ. Padahal melalui sinergi yang baik dan komitmen yang kuat antara BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat terbesar dan LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan tentu dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sinergisitas ini juga diperlukan agar diharapkan tidak ada lagi *mustahik* yang nantinya akan mendapat bantuan zakat berganda.

c. Kepastian hukum

Hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap badan/lembaga pengelola zakat. Melalui adanya Peraturan Daerah maka diharapkan kedepannya setiap lembaga pengelola zakat dapat saling menguatkan dengan bersinergi dalam optimalisasi program pendayagunaan zakat kearah pemberdayaan umat. Kepastian hukum juga diperlukan guna memberi sanksi bagi *muzakki* atau pengelola zakat yang lalai akan tugas dan kewajibannya.

d. Perhitungan zakat profesi

Zakat profesi merupakan salah satu zakat yang berkembang di era perekonomian modern yang hingga kini masih menjadi perbincangan disetiap kalangan. Sejauh ini jumlah zakat mal yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Palopo

sebagian besar didominasi dari zakat profesi para ASN. Penghitungan zakat profesii dilakukan dengan meng*qiyaskannya* dengan zakat mal dan juga zakat pertanian. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masih banyaknya ASN yang enggan menyalurkan zakat profesinya ke BAZNAS Kota Palopo, disamping dalil mengenai zakat profesi sendiri yang dianggap lemah. Pihak BAZNAS kedepannya diharapkan dapat membenahi masalah ini salah satunya dengan menetapkan cara penghitungan zakat profesi tersebut dengan memilih apakah meng*qiyaskannya* dengan zakat mal atau meng*qiyaskannya* dengan zakat pertanian saja.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai revitalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo yaitu:

1. Dari Segi Penghimpunan Zakat
 - a. Sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
 - b. Sistem pembayaran yang dipermudah dengan memanfaatkan rekening bank .
 - c. Mengembangkan pola penghimpunan zakat fitrah untuk menjaga integritas, akuntabilitas dan transparansi.
2. Revitalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
 - a. Dari segi pendistribusian yaitu bergesernya sistem dana gulir (*qardul hasan*) menjadi bantuan modal usaha,
 - b. Dari segi pendayagunaan yaitu dengan mengoptimalkan program pendayagunaan zakat melalui bantuan kepada *mustahik* kearah pemberdayaan ekonomi produktif.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan sebagai berikut:

1. Upaya revitalisasi BAZNAS Kota Palopo juga dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal mendasar sebagai berikut diantaranya mulai dari aspek kelembagaan, yaitu dapat dilakukan dengan terus meningkatkan

pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab guna membangun citra positif BAZNAS serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (*muzakki*), memilih SDM yang kompeten dibidangnya masing-masing. Optimalisasi program pendayagunaan zakat melalui sinergi yang baik dan komitmen yang kuat antara BAZNAS dan LAZ agar dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik* serta pengentasan kemiskinan dan juga melalui kepastian hukum guna memberi sanksi bagi *muzakki* atau pengelola zakat yang lalai akan tugas dan kewajibannya, serta menetapkan cara penghitungan zakat profesi dengan memilih apakah meng*qiyaskannya* dengan zakat mal atau meng*qiyaskannya* dengan zakat pertanian saja agar dapat memaksimalkan penerimaan zakat profesi tersebut.

2. Melalui sosialisasi yang berkesinambungan diharapkan dapat menggugah kesadaran dan menambah pemahaman masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya sehingga dana zakat yang terhimpun dapat terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. "Pengelolaan Zakat oleh Negara dan Swasta: Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat oleh BAZ dan LAZ Kota Madiun". Kodifikasia. Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya.No.1.Vol.4. 2010.
- Abdillah, Junaidi. "Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia Telaah Atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat". Jurnal Pengembangan Masyarakat. Ijtimaiya. Vol.7. No. 1. Februari 2014.
- Arief, Abd. Salam. *Zakat Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. ASY-SYIR'AH. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 50. No.2. Desember 2016.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2009).
- Atika, Nur. *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat* (pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros). Skripsi. (UIN ALAUDDIN MAKASSAR. 2017).
- Bashori, M. Anwar. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. 2006).
- Budi. *Pengelolaan Zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang*. Skripsi. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2017).
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet.1. Jakarta: Kencana. 2005.
- Chasanah, Chafidhotul. *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat)*. Skripsi. UIN WALISONGO. Semarang. 2015.
- Djunanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006).
- Daud, Sunan Abu. *Kitab: Zakat/Juz I*. (Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah. 1996 M).
- Efendi, Mansur. *Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. al-ahkam. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. IAIN Surakarta. Vol. 2. Nomor 1. Januari-Juli 2017.

- Hakim, Lukman. *Revitalisasi UU Zakat: Antara Peluang dan Tantangan*.
- Hidayat, Rahmat. *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2016).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: HALIM. 2014.
- Kota Palopo dalam Angka 2018*. <https://palopokota.bps.go.id>.
- Muslim, Shahih. *Kitab: Zakat/Juz 1*. (Bairut-Libanon: Darul Fikri. 1993 M).
- Nafiah, Lailiyatul. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*. el-Qist. Vol. 05. No. 01. April 2015.
- Nugroho, Bagus. *Strategi Optimalisasi Pengutipan Zakat pada Baitul Mal Aceh*. Laporan Kerja Praktik. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2016.
- Nurhayati, Siti. "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon". Skripsi Sarjana. IAIN Cirebon. 2016.
- Outlook Zakat Indonesia 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor : 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Rahmawati, Desy. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan)*. Skripsi. (Universitas Muhammadiyah Palembang. 2017).
- Rosni. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*. Jurnal Geografi. Universitas Negeri Medan. Vol. 9 No. 1. 2017.
- Sartika, Mila. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". Skripsi. UII Yogyakarta. 2008.

- Sodiq, Amirus. *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*. EQUILIBRIUM. Vol. 3. No. 2. Desember 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Cet. 4. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet.17. Bandung:Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. Ke-20. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sulistyo, Heru. *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) BAZDA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah*. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah. Volume 14. Nomor 1. Juni 2016.
- Surahma. *Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo*. Skripsi. (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.

SUMBER LAIN

- BPS. *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang dianut*. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>. 5 Maret 2019.
- BPS Kota Palopo. *Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Palopo Tahun 2010-2015*. <https://palopokota.bps.go.id/statictable/2016/10/13/7/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-palopo-tahun-2010-2014-dan-2015.html>. 1 Agustus 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. <https://kbbi.web.id/sejahtera>. 10 Desember 2018.

Majelis Penulis. <http://majelispengulis.blogspot.com/2011/02/pendayagunaan-zakat-untuk-usaha.html?m=1>. 5 Desember 2018.

Muhammad Abduh Tuasikal. <https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1-keutamaan-menunaikan-zakat.html>. 5 Desember 2018.

Staf ADM BAZNAS Kota Palopo

Basir, Muchtar. Wakil Ketua I. *Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo*. 08 Agustus 2019.

Rustin. Staf Penghimpunan. *Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo*. 08 Mei 2019.

Saleh, Firman. Wakil Ketua II. *Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo*. 05 Mei 2019.

Syam, As'ad. Wakil Ketua III. *Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo*. 08 Mei 2019.

Yahya, Meilya. Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. *Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo*. 07 Mei 2019.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Wakil Ketua II



Wawancara dengan Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat



Wawancara dengan Wakil Ketua I



Wawancara dengan Staf Penghimpunan Zakat





Wawancara dengan Wakil Ketua III





PEDOMAN WAWANCARA

- 1.1 Berapa besar potensi zakat yang ada di Kota Palopo
- 1.2 Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo untuk menghimpun potensi zakat tersebut.
- 1.3 Berapa besar potensi zakat yang telah berhasil terhimpun sejauh ini.
- 1.4 Kendala apa yang dialami dalam menghimpun potensi zakat tersebut.
- 1.5 Bagaimana upaya BAZNAS Kota Palopo dalam melakukan revitalisasi penghimpunan zakat.
- 2.1 Bagaimana mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Palopo. Apakah sudah berdasarkan skala prioritas.
- 2.2 Bagaimana strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Palopo.
- 2.3 Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif tersebut.
- 2.4 Adakah kriteria untuk *mustahik* yang diberikan zakat produktif.
- 2.5 Mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban *mustahik* pemberdayaan.
- 2.6 Adakah kendala yang dialami dalam pendistribusian zakat, khususnya untuk *mustahik* pemberdayaan.
- 2.7 Langkah atau upaya apa yang dilakukan dalam rangka revitalisasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.
- 3.1 Sejauh ini adakah koordinasi antara BAZNAS Kota Palopo dan lembaga pengelola zakat lainnya.

3.2 Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga masyarakat terhadap kinerja BAZNAS.

RIWAYAT HIDUP



SENDA FARADILA, lahir di Semarang, 05 September 1996, merupakan anak ke-2 dari 6 bersaudara dari pasangan ibu Endah Nur Rachmi dan bapak Amril. Pendidikan pertama di SDN 61 MARIO dan lulus pada tahun 2009. Penulis selanjutnya terdaftar sebagai siswi di SMPN 2 BUA PONRANG dan lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan sekolah menengah keatas di SMKN 1 TERPADU LUWU dan lulus pada tahun 2015. Pada pertengahan tahun 2015 penulis akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan pada akhirnya menulis skripsi yang berjudul **“Revitalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik*”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan jenjang program strata (S1) Ekonomi.